

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN
TAKARAN LITER PADA JUAL BELI KOMODITI KOPI
(STUDI KASUS DI DESA BUNTU MONDONG KECAMATAN
BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ABD. USAMA

NIM/NIMKO: 1974233039/85810419039

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. USAMA
Tempat, Tanggal Lahir : Gura, 21 Juni 2000
NIM/NIMKO : 1974233039/85810419039
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juli 2023 M
Peneliti,


ABD. USAMA
NIM/NIMKO:1974233039/8581041909

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)” disusun oleh ABD USAMA, NIM/NIMKO: 1974233078/85810419078, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, Safar 1445 H
Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Rustam koly, Lc., M.A.

Munaqisy II : Jahada Mangka, Lc., M.A.

Pembimbing I : Dr. Rahmat, Lc., M.A.

Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Taslim dan ibunda Nuraini-*hafizahumallahu ta'ala-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA. Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketum Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H.

Muhammad Taufan Djafri. Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd. yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor. Lc., M.H.I., dan Sekertaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz H. Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku pembimbing II dan Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. dan Ustaz Ahmad Amunir, Lc., selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar Rasikh Sayyed, Khairah Maqsurah, Muh. Rais, Musfirah dan Nur Islamiyah selaku kakak dan adik kandung, para teman seperjuangan di MAPALA STIBA Makassar Nur Syamhuri, Ahmad Afif, Firman Faudhi, Fikri Muh. Zulfikar dan Dwi Faturrahman, dan juga kepada sahabat kami Nur Taufiq Sudirman, Muh. Haekal Fikri, Bimas Ardiansyah, Muh.Arham, Abdurrahman larodding, Muh. Asry Mubaraq dan Muadz Utsman yang telah

memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2019 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhir kata, kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan*. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 12 Juli 2023 M
Peneliti,



ABD. USAMA
NIM/NIMKO:1974233039/8581041909

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Defenisi Jual Beli	14
B. Landasan Hukum Jual Beli	15
C. Jenis-Jenis Jual Beli	18
D. Takaran dan Timbangan Dalam Jual Beli	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
G. Pengujian Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penerapan Praktik Jual Beli Kopi Menggunakan Takaran Liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Dengan Penambahan Takaran Liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah". "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "Swt.", "saw.", dan "ra.".

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ
 kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ditulis u contoh كُنْتُبْ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap حُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

D. Vokal Panjang (maddah)

اى dan اى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syari’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَلْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭhād, al-ummah, bukan ‘itṭhād al-‘ummah

G. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang “al-“.

- 1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْ يَكُنْ أَلْمُقَدَّسَاتِ = *al-amākin al-muqaddasah*

 أَلْسِيَا سَتَهُ أَلشَّرَعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

 أَلْأَزْهَرِ = al-Azhar

 أَلْمَنْشُورَةِ = al-Manşūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Sw. = *Subhānahu wa ta’ālā*

saw. = *Şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum*

as. = *‘alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur’an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Qur'an, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : ABD. USAMA
NIM/NIMKO : 1974233039/8581041909
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penambahan takaran pada jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *Kedua*, bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap praktik jual beli kopi dengan penambahan takaran liter di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan *sosiologis* dan Pendekatan Studi Kasus (Case Approach). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber pada hasil wawancara, Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Ulama, Jurnal Ilmiah, Internet, serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *pertama*, praktik jual beli kopi menggunakan liter dengan adanya penambahan takaran pada setiap liternya di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang bertujuan untuk memenuhi ukuran takaran satu liter yang setara dengan 0,65 kg/liter dan praktik ini telah berlaku secara umum di tengah masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun dari dulu sampai sekarang. Sehingga penambahan takaran tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pengepul dalam menakar ketika membeli kopi dari petani. *Kedua*, Tinjauan fikih muamalat terhadap praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter dengan adanya penambahan takaran pada setiap liternya di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah boleh karena rukun dan syarat jual beli pada transaksi tersebut telah terpenuhi serta tidak ada larangan-larangan jual beli yang terjadi, termasuk diantaranya tidak ada praktik kecurangan yang dilakukan *muta'āqidain* (orang yang berakad) dalam transaksi jual beli tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, Literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, pedagang, pengepul, petani dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Tinjauan, Hukum Islam, Penambahan, Takaran Liter, Jual Beli, Komoditi Kopi*



مستخلص البحث

الاسم : عبد أسامة

رقم الطالب : 8581041909 / 1974233039

عنوان البحث: حكم إضافة "مقياس لتر" في بيع حبوب القهوة في منظور الشريعة (دراسة الحالة في قرية بونتو موندونج ناحية بونتو باتو بمدينة إنريكانج)

هدف البحث إلى معرفة حكم إضافة "مقياس لتر" في بيع حبوب القهوة في منظور الشريعة في قرية بونتو موندونج ناحية بونتو باتو بمدينة إنريكانج. وتحدد البحث من خلال السؤالين التاليين: الأول: كيف وقع بيع حبوب القهوة بمقياس لتر في قرية بونتو موندونج ناحية بونتو باتو بمدينة إنريكانج، الثاني: كيف حكم إضافة "مقياس لتر" في بيع حبوب القهوة في منظور الشريعة في قرية بونتو موندونج ناحية بونتو باتو بمدينة إنريكانج.

هذا البحث بحث وصفي ودراسة الحالة بدراسة الواقعة في المجتمع بنهج القانوني المعياري، والاجتماعي، وملاحظة الواقع. ويتم جمع البيانات الأولية والثانوية؛ من خلال المقابلة الشخصية ومطالعة النصوص من القرآن، والسنة، والكتب، والبحوث المحكمة، والإنترنت، وغيرها من المصادر سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية.

النتائج التي توصل إليها البحث، ما يلي: أولاً: الغرض من إضافة "مقياس لتر" في قرية بونتو موندونج ناحية بونتو باتو بمدينة إنريكانج هي لإكمال وزنه 0,65 كغ، وهي معروف لدى المجتمع من جيل إلى جيل حتى زماننا الحاضر، فلا يدخل من ضمن الغرر المؤثرة والخدعة الممنوعة. ثانياً: حكمها جائز لتوفر الأركان والشروط مع انتفاء الموانع، ولم يحصل الخداع بين المتعاقدين. يرجى أن يكون البحث مرجعاً وإضافة علمية في بيئة أكاديمية، ويستفيد منه الحكومة، والتجار، والمسوق، والمزارعون والمجتمع عموماً.

الكلمة المفتاحية: الحكم الشرعي، الإضافة، مقياس لتر، البيع، حبوب القهوة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menurunkan dan menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna dalam arti mencakup segala hal. Kesempurnaan agama Islam dapat dijelaskan dengan hadirnya agama Islam dalam menyelesaikan segala macam permasalahan atau problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia. Baik permasalahan dalam urusan akhirat maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara langsung dan tidak langsung di antara manusia. Allah Swt. telah menjelaskan kesempurnaan agama Islam dalam firman-Nya di Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Kehadiran agama Islam bukan hanya pada masalah ibadah atau hubungan antara hamba dengan tuhanNya tetapi juga pada hubungan dan interaksi dengan sesama manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalat. Menurut Muhammad Yusuf Musa definisi muamalat dalam arti adalah peraturan-peraturan Allah Swt. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan menurut Rasyid Ridha pengertian muamalat secara sempit adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.²

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: SAMAD, 2018) h. 107.

²Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), h. 2-3.

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk kelangsungan hidupnya, manusia tidak bisa terlepas dari praktik-praktik muamalat. Karena muamalat menyangkut hubungan saling membutuhkan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sehari-hari mulai dari jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan berbagai macam kegiatan yang manusia lakukan untuk pencapaian kebutuhan dan kepentingannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.³

Jual beli adalah salah satu dari contoh muamalat yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Jual beli telah menjadi sarana pergerakan ekonomi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena dari jual belilah terjadi pertukaran barang dengan barang sehingga setiap manusia bisa mendapatkan barang yang menjadi kebutuhannya dengan mudah.

Jual beli menurut KUHP perdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop*

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 105.

yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).⁴

Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁵

Jual beli telah banyak dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasulullah saw. di dalam kitab-kitab hadits. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.⁶

Dan di dalam hadits Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya tentang jual beli:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁸

⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1995), h. 2.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 121-122.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 83.

⁷Abu Bakar al-Bazzār, *Al-Baḥru al-Zakhkhār*, Juz 9 (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 2009), h. 183.

⁸Muhammad Bin Abdillāh al-Hakīm, *Al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥaini*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Alamiyyah, 1990), h. 12.

Artinya:

Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. HR Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim.

Seiring dengan perkembangan zaman serta manusia yang sangat multikultural dengan berbagai macam adat, suku dan bangsa yang tersebar di seluruh dunia sangat berpengaruh pada beragamnya tata cara jual beli di antara mereka. Jual beli yang terjadi tersebut ada yang dibenarkan oleh syariat Islam dan ada pula jual beli yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. Jual beli tersebut dibenarkan ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak dibenarkan apabila pada jual beli tersebut ada yang melanggar aturan-aturan dalam syari’at Islam.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qābul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu *bā’i* (penjual), *musytari* (pembeli), *ṣīgat* (*ijab* dan *qābul*), dan *ma’qūd ‘alaihi* (benda atau barang).⁹ Adapun jual beli yang batal dalam Islam adalah apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya.¹⁰

⁹Wahbah bin Mustafā al-Zuhaiifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1980), h. 344.

¹⁰Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 33.

Masyarakat Enrekang adalah salah satu masyarakat dengan berbagai macam adat, budaya dan sumber daya alam. Hal ini mengakibatkan adanya keunikan tersendiri pada masyarakat Enrekang dalam menjalankan kegiatan di antara mereka dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal ini adalah jual beli. Sebagai daerah dengan penduduk kebanyakannya adalah para petani dan pekebun menjadikan hasil tani dan kebun sebagai produk yang paling banyak diperjualbelikan. Bahkan di daerah tersebut terdapat pasar agro sebagai pusat jual beli hasil tani dan kebun dari masyarakat Enrekang.

Masyarakat Enrekang cukup dikenal dengan komoditas kopi arabika yang sudah sangat lama menjadi sumber perkebunan utama di Enrekang terlebih khusus di beberapa desa seperti desa Buntu Mondong, Desa Latimojong, desa Bone-Bone, desa Salukanan dan beberapa desa lainnya yang telah menjadikan Kopi sebagai salah satu komoditas utama mereka.

Sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia, kopi telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dalam perkembangan dan perputaran ekonomi pada masyarakat Enrekang. Kopi arabika tipika adalah varietas kopi yang pertama kali ditanam oleh Belanda di Sulawesi pada tahun 1750 di dataran tinggi pegunungan sekitar Enrekang dan Toraja. Lokasi penanaman kopi pertama di Enrekang berada di daerah Pojappung, Nating, Bungin, Buntu Sarong, Rampunan, Pekalobean dan Benteng Alla Utara.¹¹

Kopi berjenis arabika adalah jenis kopi yang paling banyak ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Kopi di Enrekang kebanyakan ditanam di daerah dataran tinggi sebagai tempat yang paling baik untuk menanam

¹¹123 DOK, Sejarah Kopi Arabika Kalosi Enrekang, *Situs Resmi 123 DOK*, <https://123dok.com/article/sejarah-kopi-arabika-kalosi-enrekang-sejarah-adat-istiadat.yee1g14y> (22 mei 2023).

dan mengembangkan kopi agar menghasilkan kopi yang berbuah banyak dan berkualitas tinggi.

Buah kopi yang bersumber dari para petani kemudian dijual kepada para pengepul setempat dengan sistem literan maupun kiloan. Pada sistem literan setiap liter kopi akan dihargai oleh para pengepul sesuai harga pasaran setempat. Pada praktiknya pihak penakar adalah pengepul sebagai pembeli dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik barang. Kopi yang ditakar dengan liter akan ada sedikit kelebihan pada setiap liternya, jadi takaran kopi tidak sejajar dengan ujung liter tetapi sedikit menggunung. Kemudian para pengepul saat menjual kembali ke pembeli ataupun pengepul berikutnya akan mendapatkan untung dari kenaikan harga dan kenaikan jumlah liter.

Keuntungan pihak pengepul dari kenaikan jumlah liter tersebut kemungkinan bersumber dari kelebihan volume kopi pada setiap liter yang dibeli dari petani sebelumnya. Jual beli menggunakan literan dengan praktik seperti ini sudah menjadi metode jual beli kopi yang paling umum digunakan dan telah berlangsung sangat lama di masyarakat Enrekang, terlebih khusus masyarakat desa Buntu Mondong dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Jual beli memiliki permasalahan yang sangat luas baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka

peneliti akan membatasi penelitian dengan mengulas tinjauan umum fikih muamalat tentang jual beli mulai dari definisi dan landasan hukumnya.

Penelitian ini juga akan membahas tinjauan fikih muamalat pada jenis-jenis jual beli dan pembahasan tentang takaran dalam jual beli yang akan berkesinambungan dengan praktik jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka peneliti memberikan deskripsi berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹²
- b. Hukum Islam adalah hukum yang bernormakan agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia yang bermasyarakat khususnya pemeluk agama Islam.¹³
- c. Jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan harga dan pembeli, sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴
- d. Takaran adalah alat untuk menakar, dipakai untuk mengukur satuan dasar isi, dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak (contoh liter).¹⁵
- e. Komoditi yaitu barang dagang utama.¹⁶ Barang ini yang akan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Komoditi tidak hanya meliputi produk yang

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.

¹³Yan Pramadaya Puma, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), h. 445

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 643.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1594.

dibutuhkan sehari-hari, tetapi juga hasil tambang seperti batu bara, gas alam, logam mulia dan lain sebagainya.

- f. Kopi adalah tumbuhan yang banyak ditanam di Asia dan Afrika, buahnya digoreng dan ditumbuk halus-halus dijadikan bahan minuman.¹⁷ Kopi yang dimaksud di sini adalah biji kopi yang merupakan salah satu komoditas utama dunia yang dikembangkan di banyak negara dengan dua jenis yaitu arabika dan robusta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang?.
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat pada penambahan takaran liter pada jual beli komoditi kopi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang?.

D. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang dipaparkan, maka peneliti perlu mengemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan dan acuan pokok dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang ditulis oleh Sayyid Sābiq, dengan judul “*Fiqh al-Sunnah*”.¹⁸ Dalam kitab ini penulis memaparkan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 795.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 809.

¹⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1420 H).

hari manusia baik dalam aspek ibadah maupun muamalat. Dalam bagian muamalat kemudian ada pembahasan khusus tentang jual beli yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, sehingga kitab ini sangat bagus dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

- b. Buku yang ditulis oleh Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili dengan judul "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*".¹⁹ dalam kitab ini beliau memaparkan tentang hukum-hukum syariat beserta dalil-dalilnya dan juga menerangkan pendapat-pendapat ulama mazhab, termasuk di dalamnya beliau membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jual beli.
- c. Buku yang ditulis oleh ‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Auḍ al-Jazīrī dengan judul "*al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*".²⁰ Dalam kitab ini beliau membahas secara terperinci pendapat empat mazhab tentang jual beli sehingga kitab ini sangat layak dijadikan referensi oleh peneliti.
- d. Buku yang ditulis oleh Muhammad bin Idris al-Syāfi’i yang berjudul "*Al-Um*".²¹ Dalam buku ini penulis membahas dengan sangat baik tentang hukum-hukum fikih dan kitab ini merupakan salah satu pegangan utama para ulama dan pelajar bermazhab Syafi’i terlebih khusus di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’i. Pembahasan jual beli sebagai bagian dari fikih muamalat juga telah terangkum dalam kitab ini sehingga sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam menulis penelitian skripsi ini.
- e. Kitab yang ditulis oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan dengan judul "*Idāhul ‘Ibārāt fī Syarḥī Akḥṣar al-Mukhtasarāt ‘ala Mazhab al-*

¹⁹Wahbah bin Mustafā al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikri, 1980).

²⁰‘Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ‘Auḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah* (Beirut: Darul Kitab al-Alamiyah, 2003).

²¹Abu Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syāfi’i, *Al-Um* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1990).

Imam Ahmad bin Hanbal”²² Kitab ini adalah syarah dari kitab *Akḥṣar al-Mukhtasarāt* yang merupakan salah satu buku dalam mazhab Hambali yang membahas permasalahan fikih. dalam kita ini beliau mensyarah dan menerangkan tentang hukum-hukum Islam yang juga mencakup hukum-hukum berkaitan dengan jual beli, sehingga sangat bagus dijadikan referensi dalam penelitian ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal berjudul “Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)” oleh Linda Khairun Nisa, dkk.²³ Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan bahwa perilaku pedagang mengenai timbangan di pasar bandar merupakan salah satu kecurangan atau kenakalan dari pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam jual beli dagangannya. Yaitu dengan memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yang digunakannya untuk mengurangi berat barang. Jurnal ini dan skripsi peneliti sama-sama meneliti tentang takaran dalam jual beli. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitian tentang takaran, pada jurnal ini fokus tentang fikih riba sedangkan skripsi penulis tentang praktik penakaran.
- b. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” oleh Ando Friska.²⁴ Hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan

²²Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarḥī Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet I; Kuwait: Maktabah Imam al-Zahabi, 2013).

²³Linda Khairun Nisa, dkk, “Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqh Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)” *Jurnal*, (Kediri: Program Studi Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri, 2017).

²⁴Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” *Skripsi*, h. 77.

bahwa praktik jual beli kopi di tempat tersebut dengan penerapan potongan wajib telah menjadi kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara luas dan cenderung merugikan salah satu pihak, Maka menurut tinjauan hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan jual beli dalam Islam dengan tidak ditepatinya timbangan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah substansi penelitian. Penelitian oleh Ando Friska substansinya adalah penerapan potongan pada objek jual beli sedangkan penelitian ini adalah penambahan takaran liter pada objek jual beli.²⁵

- c. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)”, oleh Muhammad Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa sebelum terjadi jual beli pengusaha lokal akan melakukan analisis secara langsung pada kebun kopi kemudian diadakan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dan kejujuran oleh kedua belah pihak, dan dalam tinjauan ekonomi syariah jual beli secara tender di daerah tersebut sah karena kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahannya jelas tidak mengandung unsur *gharar* serta rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.²⁶ Kedua penelitian skripsi memiliki persamaan pada kopi sebagai objek jual beli dan perbedaan pada praktik jual beli yaitu jual beli sistem tender dengan jual beli secara langsung menggunakan liter sebagai takaran.
- d. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Pada Toko Dua Dara di Kelurahan. Tiyuh

²⁵Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” *Skripsi*, h. 77.

²⁶Muhammad Ruslan Abdullah & Rasmawati Ilham Patintingan, “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)” *jurnal* (Palopo: IAIN Palopo, 2017), h. 81-82.

Gunung Sari, Kecamatan. Lambu Kibang, Kabupaten. Tulang Bawang Barat)”, oleh Hesti listiana.²⁷ Hasil penelitian skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli yang terjadi ditempat tersebut adalah jual beli dengan objek bensin yang dijual eceran dan ditakar di dalam botol menggunakan estimasi dalam takarannya dengan proses estimasi dan penentuan harga penjualan menggunakan daya ingat dan perkiraan. Sistem takaran tersebut mengandung *gharar* yang diperbolehkan karena dapat dimaklumi dan tidak dipermasalahkan oleh pembeli, selain itu sistem takaran tersebut merupakan kebiasaan (*urf*) atau *urf shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁸ Perbedaan dari kedua penelitian skripsi ini terletak pada objek dan tempat penelitian dengan persamaan pada tema penelitian yaitu masalah takaran dalam jual beli.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalat pada penambahan takaran liter dalam jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

2. Kegunaan Penelitian

²⁷Hesti listiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Kasus di Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Kecamatan Lembang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 3.


²⁸Hesti listiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Kasus di Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Kecamatan Lembang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Skripsi*, h. 79.

a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang jual beli secara umum dan jual beli dengan menggunakan liter sebagai alat takar secara khusus dengan baik serta bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan jual beli. Juga sebagai wadah latihan bagi peneliti untuk membuat karya tulis ilmiah.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Defenisi Jual Beli

Jual beli secara bahasa dapat diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harta lainnya¹, sedangkan menurut Sayyid Sābiq jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak.² Adapun pengertian jual beli secara istilah ulama berbeda beda dalam pengungkapannya namun pada dasarnya memiliki kandungan makna yang sama. Di antara pengertian jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyyah jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qābul*.³
2. Dalam kitab *Al-Syāmil fi Fiqh al-Imām Mālik* dari mazhab maliki, jual beli adalah perpindahan kepemilikan dalam bentuk pertukaran yang dibenarkan, terpenuhi dengan segala sesuatu yang menunjukkan keridaan walaupun sebatas serahterima.⁴
3. Dalam kitab *Fath al-Qorīb al-Mujīb fi Syarḥi Alfaz al-Taqrīb* dari mazhab Syafi'i, jual beli adalah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin syara', atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya.⁵

¹Al-Lugawi al-Din Abi Tāhir Muhammad bin Muhammad bin Ibrāhim bin Umar al-Syairāzi, *Al-Qāmus Al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār Al-Adāwa', 1403 H), h. 374.

²Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 3, h. 46.

³Abu Bakar Bin Mas'ud Bin Ahmad al-Kasāni, *Badā'i al-Sanā'i fi Tartīb al-Syara'i*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 1986), h. 133.

⁴Barham bin Abdullah al-Aziz al-Damiri, *Al-Syāmil fi Fiqh Al-Imām Mālik* (Kairo: Markaz Al-Janubiyyah, 2008), h. 517.

⁵Muhammad Bin Qāsim al-Gāzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fi Syarḥi Alfaz al-Taqrīb* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 163.

4. Menurut Ibnu Qudamāh jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁶

Dari pengertian-pengertian yang diungkapkan oleh para ulama di atas pengertian jual beli dapat disimpulkan sebagai kegiatan tukar menukar barang oleh dua belah pihak yang dibangun atas keridaan masing-masing berdasarkan ketentuan khusus dari syari'at.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli adalah salah satu sarana untuk saling *berta'awun* atau saling tolong menolong karena dari kegiatan jual beli setiap orang bisa mendapatkan barang atau kebutuhan yang mereka butuhkan melalui pertukaran barang yang setara dengannya dan jual beli merupakan salah satu sarana utama dalam perputaran ekonomi sehingga kehidupan manusia bisa berjalan dengan stabil.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.⁷

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Landasan hukum jual beli terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma.

1. Al-Qur'an

⁶Muwafiquddin Ibnu Qudamah , *Al-Mugni li Ibnu Qudāmah* , Juz 6 (Riyad: Dār 'Alam al-Kutub, 1997), h. 5.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 105.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang jual beli dan sekaligus menjadi landasan hukum jual beli. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklif*, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

Di dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁹

Ayat ini menjelaskan memakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Kemudian Allah Swt. memberikan solusi untuk mendapatkan

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 47.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 83.

barang yang dia inginkan dari orang lain melalui perniagaan atau jual beli. Dari ayat ini dapat disimpulkan akan bolehnya jual beli untuk mendapatkan barang yang diinginkan

2. Hadits

Hadist-hadist dari Rasulullah saw. juga cukup banyak yang menjelaskan tentang jual beli dan menjadi dalil landasan hukum jual beli, di antara sabda Rasulullah saw. sebagai berikut;

¹⁰ أن النبي ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ¹¹ ُ

Artinya:

Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. HR Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim.

Dalam hadits ini sangat jelas akan disyaratkannya jual beli, bahkan jual beli adalah salah satu pekerjaan yang terbaik. Rasulullah saw. kemudian memberikan batasan bahwa jual beli akan menjadi pekerjaan yang terbaik jika jual beli tersebut adalah jual beli yang mabrur.

3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.¹²

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli. Kesepakatan para ulama ini dibangun atas banyaknya ayat Al-Qur'an serta Hadits yang menerangkan kebolehan jual beli. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah Swt.

¹⁰Al-Bazzār, *Al-Baḥru al-Zakhkhār*, Juz 9, h. 183.

¹¹Muhammad Bin Abdillāh al-Hākīm, *Al-Mustadrak Alā al-Shahīhaini*, Juz 2, h. 12.

¹²Abdul Wahhab khalaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulāsah Tārikh al-Tasyri’* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996), h. 45.

telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya, Al-Qur'an, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli mengandung dua makna; salah satunya bahwa Allah Swt. menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka, Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah Allah Swt. menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang Rasulullah saw. sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah Swt.¹³

Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī mengatakan bahwa umat Islam sepakat bila jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Karena manusia bergantung pada barang yang ada di kepemilikan orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberikannya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

C. Jenis-Jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari segi alat tukar dan barang, penetapan harga barang, waktu serah terima, dan segi hukum

1. Ditinjau dari alat tukar dan barang

Jika dilihat dari sudut pandang antara alat pembayaran dan barang yang diperjualbelikan, kita bisa membagi jual beli itu menjadi empat jenis. Keempatnya adalah jual beli *muṭlak*, jual beli *salam*, jual beli *ṣaraf* dan jual beli *muqāyadah*.

Berikut penjelasan dari jenis-jenis jual beli tersebut:

a. Jual beli *muṭlak* yaitu:

¹³Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *Al-Um*, Juz 3, h. 3.

¹⁴Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 346.

مُبَادَلَةُ الْعَيْنِ بِالذَّيْنِ

Artinya:

menukar barang dengan hutang.¹⁵

Jual-beli model ini adalah jual-beli yang paling populer, karena memang umumnya dalam jual-beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau apapun yang bisa menjadi alat pembayaran. Dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjualbelikan adalah barangnya.¹⁶

b. Jual beli *salam* yaitu:

مُبَادَلَةُ الذَّيْنِ بِالْعَيْنِ

Artinya:

menukar antara hutang dengan barang.¹⁷

Jika biasanya yang terjadi dalam jual beli pada umumnya adalah menukar barang uang, maka dalam jual-beli salam yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu menukar hutang (uang) dengan barang.

Perbedaan jual beli mutlak dengan jual beli salam terdapat pada objek yang diperjualbelikan. Dalam jual beli mutlak, yang dijadikan objek jual beli adalah barang, sedangkan dalam jual-beli salam, yang dijadikan objek jual-beli adalah hutangnya itu sendiri, yang kemudian dibayar dengan barang.¹⁸

c. Jual beli *saraf* yaitu:

مُبَادَلَةُ الْأَمْثَالِ

Artinya:

Tukar menukar uang.¹⁹

¹⁵Wahbah bin Mustafā al-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3600.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 31.

¹⁷Wahbah bin Mustafā al-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3600.

¹⁸Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 31.

¹⁹Wahbah bin Mustafā al-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3600.

Jual-beli *sharaf* berbeda dengan dua jenis jual beli di atas. Karena yang dijadikan objek jual beli bukan barang, tetapi alat pembayaran alias uang. Contoh yang paling akrab adalah tempat penukaran uang atau *money changer* antara beberapa mata uang yang berbeda. Dalam hal ini dikelompokkan tukar menukar mata uang asing itu sebagai bagian dari jenis jual beli. Namun keunikannya, jual beli ini tidak ada objek jual beli berupa barang, melainkan objeknya adalah uang. Dan alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk uang²⁰

d. Jual beli *muqāyadah* yaitu:

مُبَادَلَةٌ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ

Artinya:

Tukar menukar barang dengan barang.²¹

Dalam bahasa yang lebih populer jual beli seperti ini disebut dengan barter. Pada hakikatnya, yang dijadikan objek yang diperjualbelikan berbentuk barang, dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang. Sehingga jual-beli ini adalah jual-beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayar. Dalam bahasa warisan kolonial Belanda, akad ini disebut dengan *ruislag*.²²

2. Ditinjau dari segi metode penentuan harga

Kita juga dapat membagi jenis jual beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga. Setidaknya ada tiga macam jual beli, yaitu *musāwamah*, *muzāyadah* dan *amānah*. Berikut pengertian dari jenis-jenis jual beli tersebut:

a. Jual beli *musāwamah*

Jual beli *musawamah* yaitu pertukaran barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, karena pada umumnya

²⁰Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 32.

²¹Wahbah bin Mustafā al-Zuhāfi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3600.

²²Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 33.

selalu menyembunyikan jumlah modalnya. Inilah sistem jual beli yang umum digunakan saat ini.²³

b. Jual beli dengan penetapan harga berdasarkan *amānah*

Jual beli dengan penetapan harga berdasarkan *amānah* adalah di mana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli, sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Dalam bentuk sehar harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk *murabahah*, *tauliyah* ataupun *wadhi'ah*.²⁴

c. Jual beli *muzayādah*

Jual beli *mūzayādah* artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang. Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, di mana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. Muzayadah hukumnya dibenarkan dalam Islam, yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi.²⁵

3. Ditinjau dari segi waktu serah terima

a. Pembayaran dan penyerahan bersamaan

Ini adalah jenis jual-beli yang paling lazim terjadi, di mana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual pada saat yang bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan.

²³Wahbah bin Mustafā al-Zuhāfi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 3601.

²⁴Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 34.

²⁵Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 34.

Orang mengistilahkan, ada uang ada barang. Sering juga disebut dengan istilah jual beli cash. Hampir semua jenis jual beli yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari dan biasanya nilainya kecil menggunakan cara ini.

b. Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan ditunda

Sebenarnya tanpa sadar kita sering melakukan jual-beli di mana kita membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang atau jasa yang kita bayar. Jual beli seperti ini sering disebut salam, di mana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian.

Contohnya, pada jual-beli yang bersifat inden, di mana barang belum tersedia, namun calon pembeli sudah antri ingin mendapatkannya, maka para calon pembeli menyerahkan uangnya dan menerima barang atau jasa di kemudian hari.

c. Pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu

Pada jual-beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti. Istilah yang umumnya pada jual beli ini disebut berhutang.

d. Pembayaran dan penyerahan sama-sama ditunda

Pada jual-beli ini terjadi akad tetapi barang tidak diserahkan dan begitu juga pembayaran. Para ulama sering menyebutkan jual beli ini sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.²⁶

4. Berdasarkan hukum syari'at

a. Jual beli *mun'aqid* dan *bātil*

Jual beli *mun'aqid* adalah lawan dari jual beli *batil*, dan menurut mazhab Hanafiyah jual beli *batil* adalah akad yang tidak sejalan dengan syariat baik pada hukum dasarnya maupun pada sifatnya.²⁷

²⁶Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 35-37.

²⁷Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 38.

b. Jual beli *ṣāḥih* dan *fāsid*

Definisi jual beli dengan akad yang *ṣāḥih* menurut mazhab Hanafiyah adalah akad yang sejalan dengan syariat baik pada asalnya maupun sifatnya. Jual beli dengan akad dan *fāsid* adalah akad yang sejalan dengan syariat hanya pada asalnya dan berbeda pada sifatnya. Dengan pengertian akad dan *fāsid* ini, dalam pandangan mazhab Hanafiyah akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum jual belinya tetap sah sebagai transaksi.²⁸

c. Jual beli *nāfiḥ* dan *mauquf*

Jual beli juga bisa dibedakan berdasarkan apakah jual beli tersebut sudah terputus atau masih menggantung. Akad *nāfiḥ* adalah akad yang sudah terputus secara mutlak dan akad *mauquf* adalah akad yang masih sah dari sisi dasar-dasar dan sifatnya, bahkan sudah terjadi perpindahan kepemilikan namun belum sempurna perpindahan kepemilikan tersebut karena sifatnya masih menggantung pada persetujuan pihak lain.

Akad *mauquf* bisa terjadi bila yang melakukan jual beli adalah anak kecil, orang yang tidak sempurna akalnya, orang sakit menjelang kematiannya, orang yang menggadaikan hartanya dan orang yang melakukan jual beli pada harta milik bersama.²⁹

D. Takaran dan Timbangan Dalam Jual Beli

Takaran (*al-kail*) adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan

²⁸Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 39-40.

²⁹Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, h. 41-43.

jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi, timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat.³⁰ Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berulang kali ditemukan dalam Al-Quran.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Al-Isra'/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³¹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."³²

³⁰Linda Khairun Nisa dkk, "Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fikih Riba Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri", h. 117.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 285.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 161.

Kedua ayat di atas dan ayat-ayat yang semisal dengannya menunjukkan dalam takaran dan timbangan adalah hal yang tidak asing dalam jual beli berdasarkan syariat Islam. Bahkan syari'at Islam mewajibkan untuk bersikap adil dan tidak merugikan orang lain dalam menakar dan menimbang ketika melakukan transaksi jual beli.

Sikap adil dalam menakar dan menimbang adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam agama Islam, bahkan Allah Swt. bukan hanya memerintahkan untuk berlaku adil tapi juga memberikan peringatan kepada yang tidak berlaku adil atau curang (*Al-gisy*) dalam menakar. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mutaffifin/83: 1-5.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُجْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.³³

Pada zaman Rasulullah saw. penggunaan takaran dan timbangan adalah suatu hal yang sudah secara umum berlaku, sehingga dikenal berbagai macam ukuran panjang, takaran dan timbangan yang berlaku pada zaman Rasulullah saw. dan bahkan masih berlaku hingga sekarang. Ukuran panjang dalam ilmu fikih terdiri dari *qasabah*, *jarib*, *Qodam*, *isba'*, *ziro'*, *ba'*, *qafiz*, *galwah*, *mil*, *farsakh*, *bārid*, *fandan*, dan *dumin*. Dalam timbangan terdiri dari *dīnar*, *misqal*, *dirham*, *qiraṭh*, *daniq*, *habbah*, *nāwah*, *qinṭar* dan *uqiyah*.³⁴

Dalam takaran juga bermacam-macam dengan rincian sebagai berikut:

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 587.

³⁴Duta Islam, "Rincian Ukuran Panjang, Takaran, dan Timbangan Dalam Istilah Fiqih". *Situs Resmi Duta Islam*. <https://www.dutaislam.com/2020/01/rincian-ukuran-panjang-luas-takaran-dan-timbangan-dalam-istilah-fiqih.html> (1 Desember 2022)

- 1) 1 *Ṣo'* (صاع) sama dengan: 4 *mud* atau $5 \frac{1}{3}$ *Rītl* (رطل) Baghdadi. 1 *Rītl* Baghdadi = 408 Gram. Sementara 1 *mud* = $1 \frac{1}{3}$ *Rītl* Baghdadi. Maka, ukuran 1 *mud* adalah $1 \frac{1}{3} \times 408 = 544$ Gram. Jadi 1 *Ṣo'* = 4×544 Gram = 2,176 gram = 2,176 Kg.
- 2) 1 *Rītl* (رطل) Baghdadi = 408 gram (128 $\frac{4}{7}$ Dirham). Adapun 1 *Rītl* Mesir sama dengan 450 gram (144 dirham).
- 3) 1 *Mud* (مد) menurut Ukuran *Rītl* Mesir adalah $1 \frac{1}{3} \times 450$ gram = 675 gram (0,688 liter).
- 4) 1 *Qafīz* (قفيز) sama dengan: 12 *Sho'* = 33 Liter = 8 *Makuk* (1 *Makuk* = 1,5 *Sho'*)
- 5) 1 *Wasaq* (وسق) sama dengan: 60 *Ṣo'* = 2,176 gram $\times 60 = 130,6$ Kg. Bila *Niṣab* Zakat adalah 5 *wasaq*, maka, cara hitungnya adalah: 130,6 kg $\times 5 = 652,8$ kg.
- 6) 1 *Irdāb* (إرداب) Mesir atau Arab adalah sama dengan: 24 *Ṣo'* = $24 \times 2,176$ Kg = 52,224 Kg.
- 7) 1 *Waibah* (ويبة) sama dengan: 24 *mud*. 24×544 Gram = 13,056 Kg.
- 8) 1 *Kur* (Ukuran takaran terbesar orang arab) adalah sama dengan: 720 *Ṣo'* = $720 \times 2,176$ Kg = 1566,72 Kg.³⁵

³⁵Duta Islam, "Rincian Ukuran Panjang, Takaran, dan Timbangan Dalam Istilah Fiqih". *Situs Resmi Duta Islam*. <https://www.dutaislam.com/2020/01/rincian-ukuran-panjang-luas-takaran-dan-timbangan-dalam-istilah-fiqih.html> (1 Desember 2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengolahan dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif.¹ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.² Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan menuntut peneliti untuk terjun langsung ke masyarakat dalam mengkaji lebih dalam kasus yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum yang berupa keterangan-keterangan tentang hukum yang diteliti.³ Yakni hukum syariat terkait praktik jual beli, pendekatan ini dilakukan untuk mencari dan menelaah hukum terkait praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter yang

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

²Nuridin Rahim, "Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 36.

³Akhmad Satrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waqaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 52.

diterapkan di masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.⁴ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami masalah apa yang terjadi berkaitan praktik jual beli kopi dengan menggunakan takaran pada masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

3. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁵ Jadi bisa disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu metode yang menerangkan keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur dan gejala sosial yang saling berkaitan. Metode pendekatan sosiologi mengupas tentang latar belakang praktek jual beli kopi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

⁴Muhammad Akhsan, "penalaran UNM", Metode Pendekatan Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus, (12 November 2016), h.4.

⁵Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013): h. 63-75.

Data Primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, responden atau pelaku kegiatan jual beli kopi dan masyarakat Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari data-data serta informasi dari literatur-literatur yang dijadikan pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau sumber data yang bisa menambahkan info atau data tambahan pokok atau primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Tanpa pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁶ Untuk mendapatkan data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi yaitu peneliti melakukan observasi, tapi tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian. Sebelum mewawancarai informan maka peneliti terlebih dahulu mengamati praktik jual beli kopi yang diterapkan

⁶Roni Hanintijo Seamitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), H. 9.

dan siapa-siapa yang menerapkan jual beli tersebut dengan bertanya kepada masyarakat setempat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data terkait praktik jual beli kopi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Buntu Mondong yang diperlukan dalam penelitian ini. Sugiyono menyatakan bahwa Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷

3. Dokumentasi

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸

Dalam menjalankan metode tersebut, peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah observasi, langkah ini memberikan gambaran bagi peneliti tentang permasalahan yang akan dibahas dan memberikan informasi yang cukup bagi peneliti untuk memulai penelitian dalam kasus ini.
- b. Langkah wawancara, adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan.
 - 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah.
 - 3) Membuka alur wawancara.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 231.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 240.

- 4) Melaksanakan alur wawancara.
 - 5) Mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
 - 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
 - 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Langkah dokumentasi, langkah ini di tempuh dengan mengambil beberapa dokumen, serta mengumpulkan beberapa rekaman suara, video dan foto dari hasil wawancara dengan pelaku praktik jual beli kopi. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.⁹ sehingga kualitas hasil penelitian tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.¹⁰

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan wawancara maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data atau informasi-informasi yang didapatkan dari hasil

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h.222.

¹⁰Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 117.

observasi dan wawancara. Informasi tersebut diolah untuk menarik kesimpulan dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pra Lapangan:

- a. Menyusun rancangan.
- b. Memilih lapangan.
- c. Mengurus Perizinan.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan.
- f. Menyiapkan instrumen.
- g. Persoalan etika di lapangan.¹¹

2. Lapangan:

- a. Memahami dan memasuki Lapangan.
- b. Pengumpulan data.¹²

3. Pengolahan Analisis Data:

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan diolah dan analisis sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Dalam pengolahan dan analisis data peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya sangat banyak. Untuk itu diperlukan untuk segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan adanya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan

¹¹Khairul Akbar dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: STIBA PUBLISHING, 2022), h. 38.

¹²Khairul Akbar dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 38.

bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.¹³ Informasi-informasi dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Buntu Mondong peneliti kumpulkan, kemudian peneliti memilah dan memilih data yang diperlukan terkait penelitian ini.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data atau mendisplay data. dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁴ Data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi dan wawancara dan telah dipilih hal-hal yang terkait disajikan dalam bentuk wawancara untuk memudahkan dalam memahami praktik jual beli kopi di Desa Buntu Mondong kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah berikutnya setelah reduksi data dan penyajian data ialah menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, maka peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut terkait praktik jual beli kopi dengan penambahan takaran liter di Desa Buntu Mondong Kecamatan Batu Kabupaten Enrekang serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian maka peneliti menggunakan validasi internal (*credibility*) yaitu

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 247.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 249.

pengujian kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), diskusi, dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.¹⁵

1. Perpanjangan pengamatan.

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas data karena dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini maka hubungan peneliti dengan responden akan semakin terbentuk, semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.¹⁶

2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti juga menggunakan metode meningkatkan ketekunan dalam pengujian kredibilitas data. Sugiyono menyebutkan bahwa meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, karena dengan meningkatkan ketekunan berarti pengamatan akan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat terekam secara pasti dan sistematis.¹⁷

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁸ Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode.

¹⁵Khairul Akbar dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: STIBA PUBLISHING, 2022), h. 38.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 270-271.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 272.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 273.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Teknik ini peneliti gunakan dengan membandingkan data yang bersumber dari petani kopi dengan data yang bersumber dari pengepul atau tengkulak.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi dalam skripsi ini, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja.¹

Nama Enrekang mulai dikenal sejak abad XIV dengan sebutan Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung. Sedangkan sebutan Enrekang dari *Endeg* yang artinya naik atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Enrekang. Masih ada versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam administrasi pemerintah telah dikenal dengan nama "Enrekang" versi Bugis, sehingga jika dikatakan bahwa daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian sebab jelas Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan dan bukit-bukit yang sambung menyambung mengambil kurang lebih 80% dari seluruh luas wilayahnya.²

Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan

¹Pemerintah Kabupaten Enrekang, "Selayang Pandang Kabupaten Enrekang". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/> (5 Januari 2023).

²Dra. Sritimuryati, *Sejarah Enrekang* (Makassar: De La Macca, 2013), h. 11.

sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu³, sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.³

Kabupaten Enrekang memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang defenitif, yaitu: Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua, Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Masalle dan Kecamatan Baroko.⁴

Kecamatan Buntu Batu merupakan Kecamatan Baru di Kabupaten Enrekang yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 2007, walaupun tergolong muda Kecamatan Buntu batu siap menghadapi tantangan dari segala bentuk dan siap memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal. Kondisi Geografis Kecamatan Buntu Batu dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1700 m, dengan topografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas batas Wilayah Kecamatan Buntu Batu 126,65 km² dengan batas wilayah Sebelah Utara dengan Kecamatan Baraka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Bungin, sebelah Barat dengan Kecamatan Baraka dan sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu.⁵

³Pemerintah Kabupaten Enrekang, "Selayang Pandang Kabupaten Enrekang". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/> (5 Januari 2023).

⁴Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu. "Profil". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu*. <https://buntubatu.wordpress.com/category/profil/> (28 januari 2023).

⁵Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu. "Profil". *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu*. <https://buntubatu.wordpress.com/category/profil/> (28 januari 2023).

Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 8 (Delapan) Desa, berikut tabel-tabel yang menunjukkan Kecamatan Buntu Batu dalam angka.

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Buntu Batu, MDPL, dan Jarak dari ibukota

No	Desa	Luas (km)	Jarak Dari Ibukota		MDPL
			Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	
1	Ledan	25,43	13	60	500-1000
2	Potok Ullin	21,52	9	51	≥ 1000
3	Eran Batu	16,25	6	50	500-1000
4	Langda	9,75	4	47	500-1000
5	Pasui	6,03	1	44	500-1000
6	Lunjen	7,48	7	42	500-1000
7	Buntu Mondong	20,21	2	45	500-1000
8	Latimojong	19,98	16	55	≥ 1000

Sumber: Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka 2020.⁶

1. Letak Geografi Desa Buntu Mondong

Desa Buntu Mondong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Secara geografis Desa Buntu Mondong berada di ketinggian 500-1000 mdpl dan terletak 2 km dari ibu kota Kecamatan Buntu Batu dengan luas wilayah $\pm 22,20$ km. Letak geografi Desa Buntu Mondong sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontongan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasui
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kendenan / Bone-Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Latimojong.⁷

2. Demografi Dan Pendidikan Penduduk Desa Buntu Mondong

⁶Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang, Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka, (Enrekang: BPS Enrekang 2020).

⁷Rezki. N, "Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 29.

Masyarakat Desa Buntu Mondong merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi gotong-royong dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, terbukti ketika terdapat kegiatan yang membutuhkan gotong-royong dan bantuan orang lain atau ada salah satu warga yang ditimpa musibah, warga Desa Buntu Mondong tidak segan-segan untuk menolong dan membantu, seperti jika salah satu warga membangun rumah, maka seluruh warga Desa Buntu Mondong saling bahu-membahu untuk membantu sesuai kemampuannya, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya turut membantu, minimal ikut meramaikan. Begitu pula ketika salah satu warga menanam padi, maka warga Desa Buntu Mondong akan membantu tanpa imbalan dari orang yang dibantunya tersebut.

Gotong-royong dalam masyarakat Desa Buntu Mondong menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah penduduk Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang sebanyak 1820 jiwa yang terdiri dari 952 laki-laki dan 868 perempuan. Desa Buntu Mondong memiliki 3 dusun yaitu Dusun Gura, Dusun Buntu Riri dan Dusun Pasongken. Dusun Gura dengan jumlah penduduk 1145 jiwa, Dusun Buntu Riri dengan 161 jiwa dan Dusun Pasongken dengan 514 jiwa.⁸

Pendidikan pada sebuah daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan daerah tersebut, kurangnya Pendidikan menunjukkan keterbelakangan sebuah daerah, karena ilmu pengetahuan sangat penting dalam peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan dapat memudahkan kehidupan manusia. Berdasarkan data pada tahun 2023 pendidikan Desa Buntu Mondong Buntu Batu Kabupaten

⁸Pemerintah Desa Buntu Mondong, "Profil Desa", *Official Website Pemerintah Desa Buntu Mondong*, [Infografis Penduduk | Website Profil Desa Buntu Mondong \(digitaldesa.id\)](https://infografispenduduk.digitaldesa.id) (22 Mei 2023).

Enrekang dengan rincian 406 orang tidak/belum sekolah, 232 orang belum tamat SD/ sederajat, 364 orang tamat SD/ sederajat, 312 orang SLTP/ sederajat, 387 orang SLTA/ sederajat, 84 orang diploma IV/ strata I, 23 orang diploma III/ sarjana muda, 11 orang diploma I/II, dan 1 orang strata II.⁹

3. Keadaan Keagamaan Desa Buntu Mondong

Masyarakat di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang semuanya beragama Islam. Tidak ada satupun warga yang beragama selain agama Islam. Desa Buntu Mondong memiliki 4 masjid yang terbagi di 3 dusun.

Tabel 4.2 Data Masjid Desa Buntu Mondong

No	Wilayah	Nama Masjid	Jumlah
1.	Dusun Gura	Masjid Babul Jihad	1
2	Dusun Buntu Riri	Masjid Nurul Jihad	1
3	Dusun Pasongken	Masjid Baitul Jihad Masjid Babussalam	2

Sumber: Tokoh Agama Desa Buntu Mondong¹⁰

B. Praktik Jual Beli Kopi Dengan Takatan Liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

Kopi tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Enrekang utamanya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Kopi bukan hanya sebagai minuman bagi masyarakat tapi telah menjadi salah satu komoditas perkebunan utama yang paling banyak dikembangkan oleh petani di Enrekang. Kopi arabika tipika adalah varietas kopi yang pertama kali ditanam oleh Belanda di Sulawesi pada tahun 1750 di dataran tinggi pegunungan sekitar Enrekang dan

⁹Pemerintah Desa Buntu Mondong, "Profil Desa", *Official Website Pemerintah Desa Buntu Mondong*, [Infografis Penduduk | Website Profil Desa Buntu Mondong \(digitaldesa.id\)](#) (22 Mei 2023).

¹⁰Tokoh Agama Desa Buntu Mondong, *Wawancara*, Enrekang, 30 April 2023

Toraja. Lokasi penanaman kopi pertama di Enrekang berada di daerah Pojappung, Nating, Bungin, Buntu sarong, Rampunan, Pekalobean dan Benteng Alla Utara.¹¹

Dalam praktek jual beli kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang secara umum menggunakan liter sebagai takaran dengan penambahan volume takaran pada setiap literinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan para petani dan pengepul di desa tersebut.

Sri Dewi adalah salah satu masyarakat Desa Buntu Mondong yang sudah berprofesi sebagai pengepul kopi sejak tahun 2007 menjelaskan praktik jual beli yang berlaku di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang:

“Kalau kita membeli kopi di petani ditakar menggunakan liter, ketika ditakar menggunakan liter volume kopinya tidak rata dengan liter tapi sedikit menggunung. Adapun yang meliter (menakar) adalah pengepul dan begitu juga ketika pengepul menjual kembali di pembeli berikutnya dihitung menggunakan liter dan juga terkadang menggunakan timbangan dan yang menakar adalah pembeli berikutnya. Adapun keuntungan bersumber dari kenaikan harga dan kenaikan jumlah liter. Dengan keuntungan kenaikan harga sebesar Rp500-Rp1000/liter, paling besar adalah Rp1000 tapi masih berupa keuntungan kotor karena masih ada ongkos kendaraan. Adapun keuntungan dari kenaikan jumlah liter 3 liter/satu pikul (100 liter) dan jarang sekali sampai 5 liter, nanti dapat 5 liter karena sebab ukuran liter yg digunakan pembeli berikutnya kecil”.¹²

Aida yang juga berprofesi sebagai pengepul kopi lebih dari 20 tahun menjelaskan:

“Ketika melakukan pembelian kopi di petani yang menakar adalah tengkulak dan harus ada petani(pemilik kopi) yang juga ikut menyaksikan ketika menakar dan menghitung kopi. Praktik ini (menakar kopi menggunakan liter dengan penambahan takaran) sudah berlaku umum di masyarakat dan telah berlaku sejak adanya kopi di sini, tapi sekarang sudah ada yang juga membeli dengan hitungan menggunakan timbangan tapi tetap dikonversikan ke liter dengan ukuran 0,65 kg/liter. keuntungan pengepul dari kenaikan harga paling tinggi Rp1000/liter tapi normalnya Rp500/liter , kalau dikirim jauh untungnya bisa Rp1000 tapi belum

¹¹123 DOK, Sejarah Kopi Arabika Kalosi Enrekang, *Situs Resmi 123 DOK*, <https://123dok.com/article/sejarah-kopi-arabika-kalosi-enrekang-sejarah-adat-istiadat.yee1g14y> (22 mei 2023).

¹²Sri Dewi (40 tahun) Masyarakat Wawancara, Enrekang, 30 April 2023.

termasuk ongkos mobil, adapun keuntungan dari kenaikan jumlah liter adalah 2 liter/100 liter dan paling tinggi 3 liter”.¹³

Aida juga menjelaskan bahwa lebih baik menggunakan liter daripada timbangan ketika membeli kopi di petani sebagai berikut:

“Mungkin memang bagus kalau pakai liter ketika dibeli dan dijual, agak rugi kalau ditimbang karena jumlah timbangan akan berkurang (ketika dijual kembali) karena kadar airnya yang juga berkurang, apalagi kalau kopi yang dibeli tidak dijual langsung tapi disimpan dulu dalam beberapa waktu. Kecuali petani mau mengeringkan betul kopinya baru dibeli oleh pengepul maka pengepul tidak akan mengalami kerugian, tapi kalau belum kering betul dan dibeli oleh pengepul dengan timbangan maka pengepul akan mengalami kerugian entah nanti dijual dengan timbangan maupun liter”.¹⁴

Kopi yang dibeli dari petani masih mengandung kadar air yang cukup banyak sehingga jika kopi dibeli dari petani dengan menggunakan kiloan sebagai alat hitung dan disimpan cukup lama akan mengalami penyusutan berat karena kadar air pada kopi yang juga berkurang. Sebagai contoh seorang pengepul membeli kopi dari petani sebanyak 100 kg kemudian disimpan untuk dikumpulkan dengan kopi yang lainnya sampai jumlah tertentu selama dua pekan lalu dijual ke pihak berikutnya, tapi ketika ditimbang berat kopi telah menyusut dan sisa 98 kg karena kadar air pada kopi yang berkurang selama kopi disimpan.

Dalam wawancara yang lain, Arwan sebagai petani dan telah menekuni pertanian kopi selama 26 tahun memaparkan:

“Jadi liter disini artinya bukan rata liter, tapi *dipaboncoh* (dilebihkan), tapi tergantung kepada pengepul, ada yg lebihnya terlalu banyak ada yang pertengahan dan ada yang hampir rata dengan liter. Penambahan kelebihan liter ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, kebiasaan orang disini ketika meliter (menakar dengan liter) tidak rata liter tapi dilebihkan dan ini berlangsung sejak dulu. Bagi kami sudah tidak menjadi masalah praktik seperti ini karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, karena di akhir-akhir ini juga sudah ada yang menggunakan kiloan kalau tidak mau melalui yang menggunakan liter. Kita tidak merasa kelebihan pada liter itu adalah kelebihan liter karena begitulah yang kita lihat sejak kecil, nanti dibelakang ada yg membeli dengan rata liter dan itupun tidak banyak

¹³Aida (54 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang, 30 April 2023.

¹⁴Aida (54 tahun) Masyarakat *Wawancara*, Enrekang 30 April 2023

pengepul yang begitu, jadi kami tidak merasa dirugikan dengan praktik yg sudah berlaku ini”¹⁵.

Taslim yang telah berprofesi sebagai petani kopi sejak tahun 1990-an dan juga sempat berprofesi sebagai pengepul kopi selama beberapa tahun juga menjelaskan hal yang sama.

“Yang menakar kopi adalah pengepul didampingi petani kopi, pengepul kopi akan melebihkan volume kopi setiap literanya dan diakhir-akhir ini sudah ada sebagian pengepul yang membeli kopi dengan menggunakan timbangan. Ini (pembelian kopi menggunakan liter dengan penambahan volume pada setiap literanya) sudah berlaku umum dan berlaku sejak dulu secara turun-temurun. Petani sudah rida dengan praktik seperti ini dan jika dirasa pengepul kurang bagus dalam menakar (kelebihannya terlalu banyak) petani akan pindah ke pengepul lain yang dirasa lebih untung (lebih adil dalam menakar)”¹⁶.

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai praktik jual beli kopi dengan takaran liter di desa tersebut peneliti kembali melakukan wawancara lanjutan dengan Aida sebagai pihak pengepul. Aida menjelaskan bahwa ketika membeli dari petani kopi ditakar menggunakan liter dan yang menakar adalah pengepul sebagai pihak pembeli. Kopi yang ditakar volumenya tidak rata dengan ujung liter tapi *dipaboncoh* (dilebihkan) tapi tidak menggunakan tangan untuk menahan kelebihan itu agar lebih banyak. ketika pengepul menjual lagi kopi ke pengepul berikutnya praktiknya juga sama yaitu tidak rata ujung liter tapi dilebihkan dan yang menakar adalah pengepul berikutnya sebagai pihak pembeli. Adapun tujuan kelebihan volume liter ketika membeli dari petani bukan bentuk kecurangan dan bukan pula sumber keuntungan tapi untuk memenuhi takaran satu liter yang berlaku yang bila dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,65 kg/liter. Keuntungan pengepul yang bersifat pasti dari kenaikan harga contohnya beli dengan harga Rp28.000 kemudian dijual dengan harga Rp28.500 (untung Rp500/liter), Adapun keuntungan dari kenaikan jumlah

¹⁵Arwan (47 tahun) Masyarakat Wawancara, Enrekang 30 April 2023

¹⁶Aida (53 tahun) Masyarakat Wawancara, Enrekang, 24 April 2023

liter tidak selalu terjadi apalagi jika kopi disimpan lama sebelum dijual lagi karena kopi yang menyusut tapi seringkali dapat untung dari kenaikan jumlah liter dengan rata-rata 2-3 liter dari 100 liter yang dibeli dari petani. Adapun keuntungan kenaikan jumlah liter bukan bersumber dari kelebihan volume takaran ketika membeli dari petani karena jika dijual lagi ke pengepul berikutnya volumenya juga dilebihkan, tapi mungkin karena ukuran liter yang digunakan pengepul berikutnya sedikit lebih kecil dan itu sebagai bentuk hadiah dan solidaritas kepada kami sebagai pengepul agar mendapatkan keuntungan hari kenaikan jumlah liter. Adapun ukuran liter yang digunakan untuk membeli kopi dari petani ukurannya semuanya sama diantara semua pengepul.¹⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan baik kepada petani kopi maupun kepada pengepul kopi di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan beberapa hal yang disajikan dalam poin-poin berikut:

1. Alat yang digunakan dalam menakar pada jual beli kopi di daerah tersebut adalah liter yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama *suka'*.
2. Ketika menakar volume kopi tidak rata dengan ujung liter tapi dilebihkan, ada yang lebihnya banyak ada yang sedang dan ada yang hampir rata dengan liter. Tapi yang paling banyak adalah yang lebihnya sedang (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit).
3. Tujuan kelebihan takaran liter kopi ketika ditakar bukan sebagai bentuk kecurangan dan sumber keuntungan pengepul, tapi untuk memenuhi takaran satu liter yang berlaku yang bila dikonversikan ke kilogram sama dengan 0,65 kg/liter.

¹⁷Aida (54 tahun) Masyarakat Wawancara, Enrekang, 6 Juni 2023

4. Normalnya pengepul akan mendapatkan kelebihan jumlah liter 2-3 liter dari 100 liter kopi yang disebabkan ukuran liter pengepul berikutnya sedikit lebih kecil, dan itu merupakan bentuk solidaritas dan hadiah yang diberikan kepada pengepul yang membeli langsung dari petani.
5. Dalam transaksi jual beli kopi yang menakar dan menghitung jumlah liter adalah pengepul sebagai pembeli kopi dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik barang.
6. Sebelum dijual ke pengepul petani biasanya akan menakar sendiri jumlah liter kopinya, sehingga ketika dibeli oleh pengepul dan ada rasa ketidakpuasan pada cara menakarnya petani bisa langsung tahu dan pada penjualan kopi berikutnya akan dijual ke pengepul lain yang dirasa lebih untung (adil dalam menakar).
7. Pratik jual beli kopi menggunakan liter dan adanya kelebihan pada takaran liter sudah berlaku umum di tengah masyarakat di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang secara turun-temurun.
8. Secara umum pihak pengepul dan pihak petani sudah rida dengan praktik jual beli kopi ini dan tidak merasa dirugikan dengan penambahan takaran liter meskipun ada sebagian petani yang terkadang merasa tidak puas dengan penambahan takaran tersebut.
9. Pada akhir-akhir ini sejak tahun 2021 juga sudah ada praktik jual beli kopi dengan menggunakan timbangan, tapi tetap dikonversi ke liter dengan berat 0,65kg/liter. Tapi belum banyak yang menggunakan praktik seperti ini dalam transaksi jual beli kopi.
10. Menurut para pengepul yang membeli yang kopi langsung dari petani kemudian dijual ke pengepul berikutnya, praktik jual beli kopi

menggunakan liter lebih adil dibandingkan timbangan karena kopi yang dibeli dari petani masih mengandung kadar air yang cukup banyak sehingga jika disimpan dalam waktu yang lama setelah dibeli akan mengalami penyusutan berat karena kadar air pada kopi yang juga berkurang.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kopi Dengan Penambahan Takaran Liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

Pada praktik jual beli kopi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dengan menggunakan liter sebagai alat takar dengan penambahan kelebihan takaran kopi pada setiap liternya menimbulkan pertanyaan yaitu; apakah praktik jual beli ini adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pengepul sebagai pihak pembeli dan yang menakar kopi kepada petani sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan?.

Islam telah melarang segala bentuk praktik kecurangan termasuk dalam hal ini adalah masalah takaran dan timbangan dalam jual beli. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 85.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."¹⁸

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 161.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kopi dengan penambahan takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang maka akan dijelaskan terlebih dahulu rukun, syarat-syarat dan jenis-jenis jual beli yang dilarang. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qābul* saja yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya (*mu'āṭa*), dengan kata lain rukun jual beli adalah perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harta dan barang, demikianlah pernyataan mereka dalam masalah transaksi. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab* dan *qābul*), dan barang yang diperjualbelikan.¹⁹ Atau rukun jual beli selain dari Hanafiyah ada 3 atau 4 rukun yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaihi* (harga dan barang) dan *Ṣīgat* (*ijab* dan *qābul*).²⁰ Berikut penjabaran dari rukun jual beli:

1. *Aqid* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

2. *Ma'qūd 'alaihi* (harga dan barang)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qūd 'alaihi* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Kemudian nilai tukar pengganti barang atau harga yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of volue*), bisa menilai atau

¹⁹Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 347.

²⁰Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 347.

menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²¹

3. *Ṣīgat* (*ijab* dan *qābul*)

Ṣīgat (*ijab* dan *qābul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Sedangkan syarat jual beli ada tujuh syarat. Ibnu Balban rahimahullah mengatakan, “Dengan memenuhi tujuh syarat: [1] adanya rida antara dua pihak, [2] pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, [3] yang diperjual-belikan adalah harta yang bermanfaat dan mubah (bukan barang haram), [4] harta tersebut dimiliki atau diizinkan untuk diperjual-belikan, [5] harta tersebut bisa dipindahkan kepemilikannya, [6] harta tersebut jelas tidak samar, [7] harganya jelas.”²²

1. Adanya rida dari kedua belah pihak

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rida (suka sama-suka) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²³

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa “jika seseorang memaksa untuk dilakukan penjualan atau pembelian tanpa alasan yang dibenarkan maka

²¹Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam” *Jurnal* (Desember 2015), h.249.

²²Muhammad Bin Badruddīn Ibnu Balbān, *Akhshar al-Mukhtasarāt* (Bairut: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 1416 H), h. 163-164.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Quran Hafalan dan Terjemahan*, h. 83.

jual beli tersebut tidak sah. Adapun jika paksaan tersebut dengan alasan yang dibenarkan seperti seseorang yang berhutang dan tidak mau membayar utangnya, maka hakim boleh memaksanya untuk membayar utangnya atau menjual hartanya dan membayar utangnya dengan hasil penjualan tersebut. Adapun jika tidak ada alasan dalam pemaksaan untuk jual beli maka jual beli tersebut batal.²⁴

2. Pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa “karna jual beli berkaitan tentang transaksi pada harta, maka yang berakad harus bisa bertransaksi dengan harta tersebut. Jika orang yang berakad tidak bisa bertransaksi seperti anak kecil, orang gila, orang bodoh dan orang yang dihalangi untuk melakukan transaksi maka jual beli tersebut tidak sah. Adapun yang boleh bertransaksi yaitu orang yang *baligh, aqil, rasyid* (cakap dalam menggunakan harta) dan tidak terhalangi dari transaksi”.²⁵

Namun para ulama membolehkan anak kecil untuk menjual atau membeli pada *al-muḥqarat* (barang-barang yang nilainya kecil). Anak kecil di bawah 10 tahun atau sekitar itu jika datang kepada Anda dengan membawa 1 atau 5 riyal, lalu ingin membeli sesuatu dari anda, maka penuhilah. Karena bentuk transaksi yang seperti ini sah berdasarkan *‘urf*. Karena secara umum, bentuk transaksi seperti ini dianggap wajar (dalam *‘urf*). Adapun jika anak kecil membawa uang yang banyak seperti 50 atau 100 riyal, maka hukum asalnya ini bukan atas perintah walinya. Yaitu dia mengambil uang dari walinya tanpa izin, sehingga transaksi seperti ini tidak sah.²⁶

²⁴Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2 (Cet I; Kuwait: Maktabah Imam al-Zahabi, 2013), h. 9.

²⁵Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 9.

²⁶Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, *Syarh Akḥṣar al-Mukhtasarāt* (t.d), h. 25/8.

3. Yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa *mal* atau harta adalah barang-barang yang memiliki manfaat, adapun barang yang tidak memiliki manfaat tidak dinamakan harta (*al-mal*) contohnya debu yang tidak bisa dimanfaatkan. Adapun barang yang memiliki manfaat yang tidak mubah maka tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, *khamar*, bangkai hewan, dan darah. Rasulullah saw. juga melarang jual beli anjing dan pendapatan dukun, jual beli *khamar*, jual beli hewan bangkai, jual beli patung dan jual beli gambar-gambar haram. Karena Rasulullah saw. Melarang menggambar dan menggunakannya, dan apa yang dibolehkan untuk dimanfaatkan karena kubutuhkan seperti anjing pemburu dan anjing penjaga tidak boleh diperjualbelikan.²⁷

Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya:

(Judi dan khamr) mengandung manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya.²⁸

4. Barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual

Disyaratkan bagi penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai pemilik uang atau keduanya diizinkan untuk berakad. Barang siapa yang menjual sesuatu dan dia bukan pemiliknya maka jual beli tersebut tidak sah.²⁹

Dari Hakim bin Hizam ra. beliau berkata:

يا رسول الله يأتييني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيع منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك

Artinya:

²⁷Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 9.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 34.

²⁹Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 10.

Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku, lalu ia memintaku untuk menjual barang yang belum aku miliki. Yaitu saya membelinya dari pasar lalu aku menjual barang tersebut kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda, “Jangan Engkau menjual barang yang bukan milikmu”.³⁰

5. Barang harus bisa diserahkan

Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa “jika barangnya tidak bisa diserahkan maka jual belinya tidak sah, seperti unta yang kabur, burung yang lepas dan budak yang kabur dari tuannya”.³¹

6. Barangnya jelas, tidak samar

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual dengan penglihatan atau sifat yang cukup pada jual beli *salam*. Tidak boleh jual beli pada barang yang tidak diketahui atau jelas karena mengandung *gharar* dan *mudharat*. Barang harus diketahui baik dengan cara dilihat atau cara yang lain sehingga pembeli bisa mengetahui barang tersebut dengan jelas.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan mengundi kerikil dan melarang jual beli *gharar*.³²

7. Harganya jelas

Karena harga salah satu dari *al-'iwad* (yang ditukarkan dalam jual beli) maka harus jelas baik dari sisi kadarnya maupun jenisnya.³³

³⁰Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 2 (Bairut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998), h. 525.

³¹Shalih bin Fauzan bin Abdillāh al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 10.

³²Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dār al-Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyah, 1991), h. 1153.

³³Shalih bin Fauzan bin Abdillāh al-Fauzan, *Iḍāḥul 'Ibārāt fī Syarhi Akḥṣar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, h. 10.

Demikian juga dalam akad *ijārah* (sewa-menyewa). Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menjelaskan, “Pemilik usaha wajib menentukan upah yang jelas. Ia tidak boleh mempekerjakan orang seperti itu yaitu tanpa upah yang jelas. Karena ini akan membawa kepada perselisihan dan permusuhan. Karena ini merupakan bentuk upah yang *majhul* (tidak jelas), maka tidak diperbolehkan.³⁴ Dan dibolehkan tidak menyebutkan harga dengan pasti ketika akad, ketika harganya sudah sama-sama diketahui.

Hukum asal daripada jual beli adalah mubah, namun tidak dipungkiri bahwa Rasulullah saw. melarang sejumlah jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, mengandung hal-hal yang terlarang, atau terdapat unsur penipuan dan sejenisnya. Adapun jenis-jenis jual beli yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang diharamkan

Jual beli ini dilarang karena zat atau barang yang diperjualbelikan hukumnya haram. Larangan jual beli barang yang diharamkan berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al- Nahl/16: 115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ إِذَا اضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵

2. Adanya *gharar* dalam jual beli

Jual beli *gharar* adalah setiap jual beli yang mengandung ketidaktahuan, mengandung resiko atau perjudian³⁶. Hukum jual beli yang mengandung *gharar*

³⁴Abdulaziz bin Abdullah bin Bazz, *Fatāwā Nūrun ‘Ala al-Darb*, (t.t.: Madar al-Watan li al-Nasyri, t.th.), h. 1481.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemah*, h. 280.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Darul Al-Kitab al-Arabi, 1420 H), h. 79.

tidak dibenarkan oleh syariat Islam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ³⁷

Artinya:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.

Dari hadis di atas begitu jelas akan larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), sebab jual beli seperti ini akan ada saja peluang kerugian yang dialami oleh pelaku jual beli, padahal Allah Swt. melarang memakan harta dengan cara yang batil.

3. Jual beli yang mengandung riba

Riba dalam pengertian bahasa adalah *al-ziadah* (tambahan), dalam arti lain tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syar’i adalah akad pertukaran barang tertentu, dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syar’at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menangguhkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya.³⁸ hukum riba adalah haram, diantara dalil keharamannya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

³⁷Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 1153.

³⁸Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj ilā Ma’rifah ma’āni Alfāz al-Manhaj*, (Dār Kitāb al-Ālamiah, 1994), h. 363.

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁹

4. Jual beli dengan cara menipu atau dengan cara curang.

Jual beli dengan cara menipu dan curang tidak dibenarkan dalam Islam, sebab diantara prinsip dasar muamalat adalah kejujuran.. Larangan jual beli dengan cara menipu atau dengan cara curang ini dilandasi firman Allah Swt. Q.S. Al-Mutaffifin/83:1-5.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.⁴⁰

Alat yang digunakan dalam menakar pada jual beli kopi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang adalah liter yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama *suka*'. Dalam transaksi jual beli yang menakar dan menghitung jumlah liter adalah pengepul sebagai pembeli kopi dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik barang.

Ketika menakar volume kopi tidak rata dengan ujung liter tapi dilebihkan, ada yang lebihnya banyak ada yang sedang dan ada yang hampir rata dengan liter. Tapi yang paling banyak adalah yang lebihnya sedang (tidak telalu banyak dan tidak terlalu sedikit). Tujuan kelebihan volume takaran liter kopi ketika ditakar bukan sebagai betuk kecurangan dan sumber keuntungan pengepul, tapi untuk memenuhi takaran satu liter yang berlaku yang bila dikonversikan ke kilogram

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 47.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 587.

sama dengan 0,65 kg/liter. Normalnya pengepul akan mendapatkan kelebihan jumlah liter 2-3 liter dari 100 liter kopi yang disebabkan ukuran liter pengepul berikutnya sedikit lebih kecil, dan itu merupakan bentuk solidaritas dan hadiah yang diberikan kepada pengepul yang membeli langsung dari petani.

Sebelum diserahkan ke pengepul untuk dijual petani biasanya akan menakar dan menghitung sendiri jumlah liter kopinya, sehingga ketika dibeli oleh pengepul dan ada rasa ketidakpuasan pada cara menakarnya petani bisa langsung tahu dan pada penjualan kopi berikutnya akan dijual ke pengepul lain yang dirasa lebih untung (adil dalam menakar).

Pratik jual beli kopi menggunakan liter dan adanya kelebihan pada takaran liter sudah berlaku umum di tengah masyarakat dan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang secara turun-temurun. Secara umum pihak pengepul dan pihak petani sudah rida dengan praktik jual beli kopi ini dan tidak merasa dirugikan dengan penambahan takaran liter meskipun ada sebagian petani yang terkadang merasa tidak puas dengan penambahan takaran tersebut. Pada akhir-akhir ini sejak tahun 2021 juga sudah ada praktik jual beli kopi dengan menggunakan timbangan, tapi tetap dikonversi ke liter dengan berat 0,65kg/liter. Tapi belum banyak yang menggunakan praktik seperti ini dalam transaksi jual beli kopi.

Menurut para pengepul yang membeli kopi langsung dari petani kemudian dijual ke pengepul berikutnya, praktik jual beli kopi menggunakan liter lebih adil dibandingkan timbangan karena kopi yang dibeli dari petani masih mengandung kadar air yang cukup banyak sehingga jika disimpan dalam waktu yang lama setelah dibeli akan mengalami penyusutan berat karena kadar air pada kopi yang juga berkurang.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang baik yang berprofesi

sebagai petani maupun pengepul dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ini tidak mengandung kecurangan (*al-Gisy*) karena penambahan volume (kelebihan) kopi ketika ditakar oleh pengepul sebagai pihak pembeli tidak didasari keinginan untuk mengambil keuntungan secara curang, tapi praktik ini bertujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku yang setara 0,65 kg/liter, sehingga praktik jual beli ini sudah sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Isra/17: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴¹

dan ini sudah merupakan hal yang berlaku umum hingga menjadi adat (*al-Urf*) di tengah masyarakat yang telah berlangsung sejak dulu sampai sekarang secara turun temurun. Hal ini juga sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum.⁴²

Kaidah ini (أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) dipertegas dengan kaidah cabang yang ada di bawahnya yang berbunyi:

Artinya:

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.⁴³

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 285.

⁴²Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wafiz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 270.

⁴³Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wafiz fi Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, h. 295.

Maksud dari *ittirād* di sini adalah bahwa kebiasaan itu harus diterapkan secara terus-menerus dalam semua situasi dan keadaan, sehingga tidak berubah kecuali ada pengecualian yang jelas, dan artinya kebiasaan tersebut bersifat menyeluruh.⁴⁴ Maksud dari *al-galabah* di sini adalah bahwa mayoritas orang atau kejadian harus mengikuti kebiasaan tersebut dalam Sebagian besar situasi atau ketika dihadapi oleh Sebagian besar orang.⁴⁵

Pada transaksi juga sudah ada keridaan dari kedua belah pihak (*muta'āqidain*) yaitu pengepul sebagai pembeli sekaligus yang menakar kopi dan petani kopi sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan berkaitan praktik penakaran kopi yang dilakukan ketika transaksi jual beli kopi. Berkaitan tentang keridaan dalam transaksi jual beli Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rida (suka sama-suka) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁶

Secara umum masyarakat sudah memaklumi kelebihan pada takaran tersebut karena memang demikianlah yang mereka lihat sejak dulu. Adapun keuntungan yang didapatkan pengepul pertama (yang membeli kopi langsung dari petani) dari kenaikan jumlah liter merupakan bentuk solidaritas dan hadiah yang diberikan oleh pengepul kedua kepada pengepul sebelumnya dengan cara menggunakan liter yang ukurannya sedikit lebih kecil ketika menakar. Berkaitan perbedaan ukuran liter yang digunakan oleh pengepul yang membeli langsung

⁴⁴Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, h. 295.

⁴⁵Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Barnuwi, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliah*, h. 295.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Quran Hafalan dan Terjemahan*, h. 83.

dari petani dan pengepul yang membeli kopi dari pengepul sebelumnya sudah berada diluar lingkup penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara tentang praktik jual beli kopi dengan penambahan kelebihan takaran di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang liter dan ditinjau dari fikih muamalat diketahui bahwa rukun dan syarat- syaratnya telah terpenuhi serta tidak ada larangan-larangan jual beli yang dilakukan, termasuk dalam hal ini tidak ada praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan penambahan kelebihan takaran liter yang terjadi di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang adalah boleh dalam tianjuan fikih muamalat.

Pada penelitian ini memunculkan temuan baru yaitu adanya perbedaan ukuran liter yang digunakan dalam transaksi jual beli kopi di daerah tersebut, ukuran liter yang digunakan pengepul pertama ketika membeli kopi dari petani lebih besar dibanding ukuran liter yang digunakan pengepul kedua ketika membeli kopi dari pengepul pertama. Sehingga diharapkan ada penelitian lanjutan di waktu-waktu yang akan datang untuk kembali mendalami dan mengkaji tinjauan hukum Islam pada permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya berkaitan Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter Pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus Di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilaksanakan di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang merupakan jual beli yang objeknya adalah kopi dan *suka* (liter) sebagai alat takar dengan praktik jual belinya adalah pengepul sebagai pihak pembeli sekaligus penakar kopi dengan disaksikan oleh petani kopi sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan. Pada praktiknya pengepul akan melebihkan volume takaran pada setiap liter sehingga volume kopi tidak rata dengan ujung liter tapi sedikit melimpah dengan tujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku (setara 0,65 kg/liter). Praktik ini sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) yang berlaku secara umum ditengah masyarakat sejak dulu sampai sekarang secara turun-temurun dan transaksi ini dibangun atas keridaan oleh keduabelah pihak yang bertransaksi.
2. Praktik jual beli kopi tersebut bukan merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pengepul ketika menakar, tapi bertujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku (setara 0,65 kg/liter) dan ini sudah merupakan *'urf* (adat kebiasaan) di tengah masyarakat dan dibangun atas keridaan keduabelah pihak yang bertransaksi sehingga semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi serta tidak ada larangan-larangan jual beli

yang terjadi. Dengan demikian jual beli kopi dengan penambahan takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang menurut tinjauan fikih muamalat adalah sah dan diperbolehkan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi penelitian secara teoretis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kopi dengan penambahan pada takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang bertujuan untuk memenuhi ukuran satu liter yang berlaku (setara 0,65 kg/liter) dan sudah menjadi *'urf* di tengah masyarakat dan dibangun atas keridaan keduabelah pihak yang bertransaksi.
- b. Tinjauan fikih muamalat terhadap praktik jual beli kopi dengan penambahan pada takaran liter di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada larangan-larangan jual beli yang ada padanya.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menerapkan kelebihan volume takaran dalam jual beli baik petani, pengepul, pedagang dan pihak-pihak lainnya.
- b. Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah jual beli. Harapan besar pula agar penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang ingin mengkaji permasalahan tentang takaran dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemah

Buku:

- Akbar, Khairul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: STIBA PUBLISHING, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang. Kecamatan Buntu Batu Dalam Angka. Enrekang: BPS Enrekang 2020.
- Balbān, Muhammad Bin Badruddīn Ibnu. *Akhshar al-Mukhtasarāt*. Bairut: Dār al-Basyair al-Islamiyah, 1416 H.
- Al-Barnuwi, Muhammad Sidqi bin Ahmad. *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Al-Bazzār, Abu Bakar. *Al-Bahru al-Zakhkhār*. Juz 9, Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hukm, 2009.
- Bazz, Abdulaziz bin Abdullah bin. *Fatāwā Nūrun 'Ala al-Darb*. t.t.: Madar al-Watan li al-Nasyri, t.th.
- Al-Damiri, Barham bin Abdullah al-Aziz, *Al-Syāmil fī Fiqh Al-Imām Mālik*. Kairo: Markaz Al-Janubiyah, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillāh. *Idāhul 'Ibārāt fī Syarhi Akhshar al-Mukhtasarāt 'ala Madzhab al-Imam Aḥmad bin Hanbal*. Juz 2, h. 10.
- Al-Gāzi, Muhammad Bin Qāsim, *Fath al-Qorib al-Mujib fī Syarhi Alfaz al-Taqrīb*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Bairut: Dār al-Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyah, 1991.
- Al-Hakim, Muhammad Bin Abdillāh, *Al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥaini*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1990.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jibrin, Abdullah bin Abdurrahman bin. *Syarh Akhshar al-Mukhtasarāt*. t.d.
- Al-Kasāni, Abu Bakar Bin Mas'ud Bin Ahmad, *Bada'i al-Sana'i fī Tartīb al-Syara' I*, Jilid 5. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1986.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulāsah Tārikh al-Tasyri*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996.
- Pusma, Yan Pramadaya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1420 H.
- Al-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

- Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Seamitro, Roni Hanintjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjia*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 1995.
- Sugiyon. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin idris. *Al-Um*, Juz 3. Bairut: Darul al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syairazi, Al-Lugawi al-Din Abi Tahir Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar. *Al-Qāmus Al-Muhā*. Bairut: Dar Al-Adawa', 1403 H.
- Al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad. *Mugni al-Muhtāj Ila Ma'rifah ma'ani Alfāz al-Manhaj*. Dār al-Kitāb al-Ālamiah, 1994.
- Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 2. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet; II, Damaskus: Dār al-Fikri, 1945.

Jurnal Ilmiah:

- Abdullah, Muhammad Ruslan & Rasmawati Ilham Patintingan. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)". *Jurnal*. Palopo: IAIN Palopo, 2017.
- Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, No. 1 (2013).
- Nisa, Linda Khairun dkk. "Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fikih Riba Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri". *Jurnal*. Kediri: Program Studi Hukum Ekonomi Islam STAIN Kediri.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal*. Desember 2015.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an*, (2019): h. 131.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Friska, Ando. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Pada Jual Beli (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hermiati. "Penerapan Prinsip Muzaraah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- listiana, Hesti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Estimasi Takaran pada Jual Beli Bensin (Studi Kasus di Toko Dua Dara di Kelurahan Tiyuh Kecamatan

Lembang Kabupaten Tulang Bawang Barat”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Rahim, Nurdin. “Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.

Rezki. N. “Strategi Pengembangan Usaha Kopi Arabika di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Satrianto, Akhmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waqaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.

Situs dan Sumber Online:

123 DOK, “Sejarah Kopi Arabika Kalosi Enrekang”, *Situs Resmi 123 DOK*. <https://123dok.com/article/sejarah-kopi-arabika-kalosi-enrekang-sejarah-adat-istiadat.yee1g14y> (22 mei 2023).

Duta Islam, “Rincian Ukuran Panjang, Takaran, dan Timbangan Dalam Istilah Fiqih”. *Situs Resmi Duta Islam*. <https://www.dutaislam.com/2020/01/rincian-ukuran-panjang-luas-takaran-dan-timbangan-dalam-istilah-fiqih.html> (1 Desember 2022).

Infonesia, “Informasi wilayah Buntu Mondong, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia”. <https://infonesia.id/wilayah/sulawesi-selatan/enrekang/buntu-batu/buntu-mondong/> (2 Desember 2022).

Pemerintah Desa Buntu Mondong. “Profil Desa”. *Official Website Pemerintah Desa Buntu Mondong*. [Infografis Penduduk | Website Profil Desa Buntu Mondong \(digitaldesa.id\)](https://digitaldesa.id) (22 Mei 2023).

Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu. Profil, *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang Kec. Buntu Batu*. <https://buntubatu.wordpress.com/category/profil/> (28 januari 2023).

Pemerintah Kabupaten Enrekang, “Selayang Pandang Kabupaten Enrekang”. *Official Website Pemerintah Kabupaten Enrekang*. <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/> (5 Januari 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



مؤسسة معهد الوجدة الإسلامية
الجمعية العامة للدراسات الإسلامية والعربية
YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 135/STIBA-MKS/B/DI/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 03 Zulkaidah 1444 H
23 Mei 2023 M

Yth. : Kepala Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu
Kabupaten Enrekang

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ABD. USAMA
NIM : 1974233039
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN TAKARAN LITER PADA JUAL BELI KOMODITI KOPI (STUDI KASUS DI DESA BUNTU MONDONG KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 23 Mei 2023 s.d. 1 Juli 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

Lampiran 2: Panduan Wawancara


Panduan Wawancara Kepada Petani

1. Sudah berapa lama anda jadi petani kopi?
2. Bagaimana praktik jual beli kopi yang berlaku ketika menjual kopi?
3. Apakah anda sebagai pihak yang dibeli kopinya rida dengan metode tersebut?
4. Apakah anda merasa dirugikan dengan praktik jual beli kopi dengan metode tersebut?
5. Apakah anda pernah mengeluh dengan pengepul yang membeli kopi anda ketika membeli kopi anda dengan menggunakan takaran lite?
6. Apakah anda tahu alasan kenapa muatan kopi melebihi takaran liter yang seharusnya?
7. Dimana anda biasa menjual kopi dan apakah ada alasan khusus mengapa anda menjual kopi di tempat tersebut?

Panduan Wawancara Kepada Pengepul

1. Sudah berapa lama anda jadi pengepul kopi?
2. Bagaimana praktik jual beli kopi menggunakan takaran liter di Desa Buntu Mondong?
3. Apakah praktik jual beli kopi seperti ini sudah berlaku umum di masyarakat?
4. Apakah praktik seperti ini bisa merugikan petani?
5. Apakah menurut anda praktik ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan?
6. Apakah kelebihan pada liter memang diniatkan ketika membeli dari petani?
7. Apa alasan kenapa takaran liter harus dilebihkan?

8. Berapa kelebihan yang biasa didapatkan dan berapa keuntungan dari kelebihan tersebut?
9. Apabila anda meninggalkan praktik seperti itu apa kerugian bagi anda?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan petani karena praktik jual beli ini?



Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan ibu Sri Dewi



2. Wawancara dengan ibu Mawaddatan Warahmah



3. Wawancara dengan bapak Taslim



4. Wawancara dengan ibu Aida



5. Wawancara dengan bapak Arwan



6. Wawancara dengan bapak Rusman



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ABD USAMA
TTL : Gura, 21 Juni 2000
Agama : Islam
Alamat : Gura, Desa Buntu Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang
Hp/WA : 085964200543
Email : usamah210600@gmail.com
Suku/Asal : Enrekang

B. Nama Orang Tua

Ayah : Taslim
Ibu : Nuraini

C. Pendidikan Formal

SDN 79 Gura	2007-2013
SMPIT Rumbo	2013-2016
MA Guppi Gandeng	2016-2019
STIBA Makassar	2019-2023

D. Keaktifan Organisasi

Anggota MAPALA	2020
Ketua MAPALA STIBA Makassar	2021-2022